



PUTUSAN

Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Identitas Para Pihak

PENGGUGAT, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Kajai, 18 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, Tempat Kediaman di XXXXX, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Telepon XXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 07 April 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, Tempat Kediaman di XXXXX, Kenagarian Limau Purut, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Pendaftaran Perkara

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU, tanggal 20 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Posita Gugatan

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Tertanggal 21 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah keluarga Tergugat di Jorong Limau Puriuk, Kenagarian Limau Purut, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selama 14 tahun lamanya, dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Jorong Langgam Saiyo, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Sampai berpisah;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama;
 - 3.1 anak, lahir tanggal 23 April 2011 di Simpang Empat, perempuan, pendidikan SLTP kelas VIII, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab mencukupi nafkah lahir Penggugat secara layak karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga Penggugatlah yang membantu;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2 Tergugat sering berjudi diwarung bersama teman-teman Tergugat yang diketahui Penggugat dari melihat langsung Tergugat diwarung tersebut dan bahkan Tergugat sering tidak pulang kerumah kediaman, dan ketika Penggugat nasehati Tergugat hanya mendengarkan tanpa mengubah sikap Tergugat;
- 4.3 Tergugat kurang menghargai Penggugat layaknya seorang istri seperti Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat hampir setiap pertengkaran;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Mei 2024 pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih kurang mencukupi nafkah lahir Penggugat secara layak karena Tergugat masih malas bekerja dan Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama seperti Tergugat lebih mementingkan berjudi diwarung dari pada mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 7 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa anak tersebut di atas yang bernama Orinza Aprilia dan anak tersebut masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Petitum

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak asuh anak yang bernama Orinza Aprilia;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, Penggugat hadir setelah dipanggil berdasarkan panggilan ke domisili elektronik dengan relaas yang resmi dan patut, sedangkan Tergugat hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat ke tempat kediamannya;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas nama Tergugat pada dokumen kependudukan dan kutipan akta nikah sehingga dialiaskan;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketidaksetujuan Tergugat Bersidang Secara E-Litigasi

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan proses sidang e-litigasi dan telah meminta persetujuan Tergugat untuk bersidang secara e-litigasi namun Tergugat menyatakan tidak bersedia melakukan sidang secara e-litigasi karena hendak menyampaikan jawab menjawab secara langsung di persidangan sedangkan Penggugat tidak keberatan persidangan dilakukan secara manual namun tetap diputus disampaikan secara elektronik pada Penggugat;

Tentang Mediasi

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk **Darman Harun, S.H.I.** sebagai Mediator Hakim;

Pembacaan Laporan Mediator

Bahwa, ternyata mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 21 Januari 2025 yang telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Upaya Perdamaian Pasca Mediasi

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat yang tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat tetap tidak keberatan bercerai;

Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa ada perubahan gugatan;

Jawab Menjawab

Jawaban Tergugat

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan angka 1 mengenai posita perkawinan;
- Bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan angka 2 mengenai kronologi tempat kediaman bersama dan membantah sebagian lainnya terhadap kronologi periode tinggal bersama di rumah orang tua Terguga hanya 10 tahun;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan angka 3 mengenai posita anak dalam perkawinan;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan angka 4 mengenai awal waktu adanya pertengkaran dan perselisihan namun membantah faktor-faktor sebagaimana dalam angka 4.1, 4.2 dan 4.3;
- Bahwa Tergugat menerangkan yang menjadi faktor perselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya tuntutan nafkah yang tidak disanggupi oleh Tergugat, Penggugat suka berhutang serta saat ini Penggugat sudah menikah lagi secara di bawah tangan dengan pria lain pada tanggal 06 Januari 2025;
- Bahwa Tergugat membenarkan puncak perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 5 namun membantah sebagian dalil tersebut yaitu Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bukan Tergugat serta membantah faktor puncak perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 6;
- Bahwa Tergugat menolak adanya penetapan hak asuh anak dengan menginginkan tidak perlu ada penetapan hak asuh pada ibu atau ayah dalam putusan;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dan tidak menolak gugatan hak asuh anak dan apabila Penggugat tetap mengajukan gugatan hak asuh maka Tergugat akan mengajukan rekonvensi hak asuh anak tersebut;

Bahwa kemudian Tergugat membatalkan keinginan mengajukan rekonvensi terhadap hak asuh anak serta harta bersama dengan mengatakan cukup kesepakatan di luar persidangan;

Replik Penggugat

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU



Bahwa Penggugat telah memberikan replik secara lisan terhadap jawaban Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil perceraian Penggugat dan membenarkan jawaban Tergugat mengenai hutang dan membenarkan bahwa Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat mencabut tuntutan hak asuh anak dalam posita maupun petitum serta membenarkan tentang rencana kesepakatan di luar persidangan;

Duplik Tergugat

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan duplik, Tergugat tidak keberatan pencabutan kumulasi tersebut dan mencukupkan keterangannya dalam jawaban serta tidak akan mengajukan bukti pada sidang berikutnya;

Agenda Pembuktian

Bukti Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 21 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, diberi tanda kode **P.1**;

B. Saksi

1. **SAKSI**, identitas saksi tercantum lengkap dalam berita acara sidang, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat;
 - bahwa, saksi mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU



- bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan faktor yaitu Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah sehingga Penggugat harus berhutang;
- bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berasal dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat keduanya berselisih dan bertengkar;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 bulan lalu yang saksi ketahui pada 4 bulan lalu sampai sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan saksi pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Ujang;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat usaha Penggugat atau Tergugat setelah berpisah untuk kembali bersama;

2. **SAKSI**, identitas saksi tercantum lengkap dalam berita acara sidang, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak seibu Penggugat;
- bahwa, saksi mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan faktor yaitu Tergugat kurang menafkahi;
- bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berasal dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU



- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari 4 bulan lalu sampai sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan saksi pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah menikah lagi dengan Ujang beberapa bulan lalu;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat usaha Penggugat atau Tergugat setelah berpisah untuk kembali bersama;

Ketiadaan Bukti Tergugat

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti sebagaimana keterangan saat duplik;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir lagi ke persidangan;

Musyawarah dan Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan serta melakukan musyawarah Majelis pada hari yang sama dengan pembacaan putusan setelah ketiadaan bukti Tergugat serta setelah kesimpulan Penggugat dengan mekanisme skorsing kemudian mencabut skorsing lalu membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum lalu menyampaikannya melalui sistem informasi di Pengadilan dengan dianggap dihadiri Penggugat secara elektronik dan diluar hadirnya Tergugat;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU



kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan aspek umum dari pemeriksaan perkara *a quo* berupa kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan legal standing Penggugat, serta upaya penasihat/damai, sehingga hal-hal tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan setelah dipanggil sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* SEMA Nomor 1 Tahun 2023;

Pengecualian Persidangan Secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain, namun Tergugat tidak setuju serta pemeriksaan *a quo* Tergugat memiliki hak menjawab langsung secara lisan di depan sidang, juga pemeriksaan perkara *a quo* menerapkan asas peradilan membantu pencari keadilan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan Penggugat setuju juga untuk bersidang secara manual sehingga ketentuan pemeriksaan perkara dilakukan secara campuran/hybrid melalui persidangan;

Perintah dan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan damai;

Formil dan Pokok Alasan Gugatan Cerai Penggugat

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkarannya, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi Penggugat yaitu gugatan cerai dengan kumulasi hak asuh anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih memiliki koneksitas antara gugatan perceraian dengan kumulasinya maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan gugatan hak asuh anak dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Pertimbangan Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, terhadap peristiwa perkawinan, anak dalam perkawinan serta adanya pertengkarannya serta perselisihan dan juga pisah rumah telah diakui Tergugat namun dengan masing-masing faktor yang berbeda berdasarkan versi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU



Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat bukti permulaan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Pencabutan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan kumulasi hak asuh anak pada posita dan petitum dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 127 R.v oleh karena itu Majelis Hakim cukup memeriksa petitum perceraianya saja;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, SEMA 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Agama pada SEMA tersebut serta ketentuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 dan perubahannya pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan kode **P.1** dan dua orang saksi yang telah disumpah, masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut

Bukti Surat Penggugat

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.1 adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU



Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.1 telah cocok dengan aslinya yang berupa akta otentik maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga telah terbukti benar identitas Penggugat dan Tergugat serta terbukti keduanya terikat perkawinan yang sah;

Bukti Saksi-Saksi

Menimbang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang yang termasuk dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *junctis.* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian dapat diterima apabila minimal para saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya pisah rumah atau pisah ranjang. Keterangan saksi-saksi dalam kondisi tersebut dibenarkan dengan landasan yaitu meskipun para saksi tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan/gugatan, (*vide*; Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dalam perceraian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut mengetahui secara persis kejadian dan kebenaran faktor-faktor perselisihan dan pertengkaran yang tercantum pada posita perceraian, hal tersebut karena tidak selalu konflik rumah tangga diketahui orang lain bahkan oleh orang-orang dekat karena rumah tangga bersifat privasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebatas menerangkan indikator dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan rumah dan tidak dijalankan kewajiban rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah hal tersebut diterangkan saksi-saksi sebagai hal yang diketahui pasti dan langsung sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan cerita yang didengarkan saksi secara *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) maka Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum atau pendapat hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya sehingga keterangan saksi-saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 310 R.Bg;

Ketiadaan Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat hanya membantah faktor perceraian saja namun tidak membantah keinginan Penggugat pada petitum perceraian serta Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti pada

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat jawab menjawab oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu membebankan bukti pada Tergugat sehingga tidak perlu memberikan kesempatan hadir untuk pembuktian pada Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Mei 2023;
3. bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak Mei 2024 dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini keduanya tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, serta Tergugat meninggalkan kediaman bersama bahkan Penggugat sudah mengaku menikah di bawah tangan dengan pria lain;
4. bahwa pihak keluarga dan/atau orang terdekat Penggugat sudah mendamaikan/menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. bahwa Penggugat tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
6. bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dan tidak membuktikan bantahannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu), karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan



Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

2.1. Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i sebagai acuan dasar pertimbangan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicerelakai);

c. Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبيقتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بائنة.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU



dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator pecah rumah tangga, hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c dan d;

2.2.Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat begitupun Tergugat tidak keberatan bercerai;

2.3.Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah bahkan Penggugat sudah menikah dengan pria lain, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah



pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa orang-orang terdekat Penggugat dan/atau Tergugat tidak mampu dan tidak ada keinginan lagi untuk mendamaikan keduanya agar kembali menjalankan rumah tangganya maka hal tersebut menandakan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sosiologis dipandang sebagai perkawinan yang tidak harmonis terlebih keduanya sama-sama ingin bercerai;

2.4. Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matrimonial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" (pecah rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;*

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat/kondisi pada perkara a quo dalam SEMA 3 Tahun 2023 yaitu fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya telah berpisah minimal 6 (enam) bulan bahkan tahunan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Penjatuhan Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara *contradictoir*, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشفاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratannya hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudaratannya yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum perceraian dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

3 .Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. PP Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara *contradictoir* dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung dengan dianggap dihadiri Penggugat secara elektronik dan kepada Tergugat yang di luar hadir diperintahkan kepada Jurusita memberitahukan isi putusan melalui surat tercatat;

Pertimbangan Penutup

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

M E N G A D I L I ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh oleh **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.** dan **Robbil Alfires, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Meridianto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

DTO

Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

DTO

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M..

Hakim Anggota

DTO

Robbil Alfires, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

DTO

Meridianto, S.H.

Perincian Biaya

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp14.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)